



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**Siti Dewi Sukesi**, berkedudukan di Parit Tekad RT 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia,
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama MULUD dan ibu KATMINAH
- Bahwa Pemohon yang bernama SUKESI, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh lima Anak ketiga dari yang bernama Mulud dan istri Katminah sebagai yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 3506-LT-08082019-0001 tertanggal Delapan Agustus Dua Ribu Sembilan Belas yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir yang semula bernama SUKESI, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal Dua puluh Satu Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima, anak ke-3

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt*



(Tiga) dari Suami yang bernama MULUD dan istri KATMINAH di ganti menjadi SITI DEWI SUKESI, Perempuan, lahir di Kediri pada Dua puluh Juli Seribu Sembilan ratus Delapan puluh lima Anak ke-3(Tiga) dari ayah Mulud dan Istri Katminah.

- Bahwa alasan ingin memperbaiki nama pemohon dan tanggal lahir pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan Pasport dan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917-130 jo, Statblaad 1919-30 untuk memperbaiki nama pemohon dan tanggal lahir pemohon tersebut di perlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon.
- Bahwa untuk hal tersebut Bersama ini pemohon lampirkan surat-surat Sebagai berikut:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Siti Dewi Sukesni (pemohon);
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1506042708200001
  3. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Orang Tua
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Sukesni (Pemohon);
  5. Fotocopy Pasport
  6. Fotocopy Keterangan dari Lurah Mekar Jaya
  7. Fotokopi Surat pengantar dari RT. 009 Parit Tekad
  8. Fotokopi Buku Nikah
- Bahwa berdasarkan dengan hal – hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon yang semula bernama SUKESI, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima anak ke-3 (Tiga) dari Suami yang bernama Mulud dan istri Katminah sebagai yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-08082019-0001 tertanggal Delapan Agustus Dua Ribu Sembilan Belas yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kediri, di ganti menjadi SITI DEWI SUKESI, Perempuan, lahir di Kediri pada

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt*



tanggal Dua Puluh Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima anak ke-3 (Tiga) dari suami Mulud dan istri Katminah.

3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama pemohon dan tanggal lahir pemohon tersebut dalam register yang berjalan Bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya yaitu pada identitas pemohon yang sebelumnya tertulis nama "Sukesi" diperbaiki menjadi "Siti Dewi Sukesi" dan yang sebelumnya tertulis tanggal lahir "21 Juli 1985" diperbaiki menjadi "20 Juli 1985";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siti Dewi Sukesi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1506042708200001, atas nama Kepala Keluarga Iskandar, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-08082019-0001, atas nama Sukesi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0343/057/VIII/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 009 Parit Tekad, atas nama Siti Dewi Sukesi, tanggal 12 Juli 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Mekar Jaya Nomor 474.4/236/MKJ/2023, tanggal 12 Juli 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Ngadiluwih Nomor B-979/KUA.13.33.18/PW.01/8/2019, tanggal 5 Agustus 2019, *copy* dari *copy*, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor B7557235, atas nama Siti Dewi Sukes, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-7 berupa *copy* dari *copy*, dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jaenudin Alias Zaenudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di parid Tekad, RT 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Iskandar dan Pemohon sudah memiliki 2 anak laki-laki dari pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, serta tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa terjadi kesalahan identitas Pemohon mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Sukes,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;

- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah Siti Dewi Sukes;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar ialah tanggal 20 Juli 1985;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Siti Dewi Sukes, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk keperluan mendaftar pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Sungaidah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- .Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di parid Tekad, RT 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Iskandar dan Pemohon sudah memiliki 2 anak laki-laki dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, serta tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Pemohon mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Sukes, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah Siti Dewi Sukes;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar ialah tanggal 20 Juli 1985;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Siti Dewi Sukes, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk keperluan mendaftar pekerjaan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis bernama Sukesi, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah pada kutipan akta kelahiran Nomor 3506-LT-08082019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diganti menjadi bernama Siti Dewi Sukesi, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Jaenudin Alias Zaenudin dan Siti Sungaidah yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Parit Tekad, RT 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Iskandar pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dimana tertulis bernama Sukesi, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Siti Dewi Sukesi dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 20 Juli 1985;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu bernama Siti Dewi Sukesi, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya untuk keperluan mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-5, dan P-6) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Parit Tekad, RT 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menjadi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Iskandar pada tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 tertulis bahwa Pemohon bernama Sukesu, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, dan bukti surat P-8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah Siti Dewi Sukesu dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya ialah 20 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Siti Dewi Sukesu, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-08082019-0001 (*vide* bukti surat P-3) yang sebelumnya bernama Sukesu, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah, diganti menjadi nama Siti Dewi Sukesu, perempuan lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985 anak ketiga dari ayah Mulud dan ibu Katminah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) adalah untuk keperluan pendaftaran pekerjaan, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan nama serta tanggal kelahiran adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon yang semula bernama Sukesi, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 21 Juli 1985 anak ke-3 (tiga) dari ayah Mulud dan ibu Katminah sebagai yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-08082019-0001 tertanggal 8 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diganti menjadi SITI DEWI SUKESI, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 20 Juli 1985, anak ke-3 (tiga) dari ayah Mulud dan ibu Katminah;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatatan pada kantor catatan sipil kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Handri Saputra, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 50.000,-
  3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
  4. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Klt